



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Podeng binti Latoana, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahmatia binti Latepu di Kmabalu, Malaysia.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Masdar tnn Bakri;
3. Bahwa pemohon hendak memkehksen anak pemohon;

Nama	. Masdar bin Bakri
Umur	113 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	Petani
Status	. Perjaka dalam use 113 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pappareang, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan
Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Dengan calon istri: : Risnawati Kamaria binti Rukka

Nama : Langga, 12 Januari 1999

Tempat dan Tanggal lahir : 18 tahun

Umur : Islam

Agama : ke sepuluh

Alamat : Cakkuala, Kelurahan Langga,
Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten
Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut hajk menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak pemohon dengan Risnawati Kamaria binti Rukka pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihek KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sel:lagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B 71/KUA21 17/07/PW.011112018 tanggal 15 Januari 2018;
6. Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan calon istri, Risnawati Kamaria binti Rukka sangal mendesak untuk segera dilakaanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencmtai;
7. Bahwa Pemohon sudah datang melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa agar pemikahan anak Pemohon dengan Risnawati Kamaria binti Rukka dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pin rang dapat mamberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan Risnawati Kamana binti Rukka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera membenksa dan mengadlll perkara ini, un1uk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memben depensast bagi anak Pemohoo yang bemama Masdar bin Bakri untuk menikah dengan Risnawati Kamaria binti Ruldca
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pemikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun tetapi bdak berhasil dan Pemohon tetap pad a permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang lsinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majefis haklm tidak dapat mender.gar keterangan dari calon mempelai perernpuan dan mernpelai laM.laki kerana tidak hadir dalam persidangan:

Bahwa, untuk menguatkan deli1-datu permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga ates nama Bibi (ayah tiri Masdar bin Bakn) Baharuddin Nomor 7315011112150002, tanggal 11 Desember 2015, yang dikeluerken oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pin rang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan a&1nya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ates nama Baharuddin Nomor 7315060702650004, tanggal 15 Setember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Akta kelahiran Nomor 7315--LU-17122011-0632, tanggal 18 Desember 2011 etas nama Masdar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Januari 2018, alas nama calon mepetar Asdar bin Balm (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : Supardi bin Beddu (38 tahun), pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon bemama Bakri bin Ilbbong, karena saksi adalah ip.ar Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pamohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bemama Asdar bin Bakri dengan seorang perempuan yang bemama Risnawati binti Kamaria binb Rukka, namun drtolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan eesen belum cukup umur;

Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak di mQinkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Risnawati Kamaria binti Rukka, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegia1an.

Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Risnawati Kamana binb Rukka yang sudah berumur 18 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi,

Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Risnawati Kamana binti RUKka selama 1 tahun lebih;

BahWa, dari segi fisik dan kemampuan lainnya anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat unluk menjadi suami;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat mengaklbalkan tidak Silihnya suatu pertcawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak keluarga Pemohon atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Risnawati Kamaria binti Rukka setelah ada penetapan dan Pengadilan,

- Saksi II : Rahmatia binti Rembong (40 tahun), pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Balm bin Libbong, karena saksi adalah mantan Istri Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama Asdar bin Bakn dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati binti Kamerie binti Rukka, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur,

Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Risnawati Kamana binti Rukka, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.

Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Risnawati Kamana binti Rukka yang sudah berumur 18 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;

Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Risnawati Kamaria binti RUKKA selama 1 tahun lebih,

Bahwa, dan segi fisik dan kemampuan lainnya anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan,

Bahwa, pihak keluarga Pemohon atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Risnawati Kamaria binti Rukka setelah ada penetapan dan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan dihijuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Benta Acara Persidangan perkara im sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Asdar bin Bakn tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Matbro Sompe menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P. 2 (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Bakn bin Ubbong bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yunsdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, berupa fotokopi akta ketahiran atas nama Asdar, bukti tersebut menunjukkan bahwa Asdar yang lahir di Kabupaten Pinrang, benar baru berusia 16 tahun, sehingga memertukan dispensasi kawin dan Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinannya dengan perempuan yang bernama Risnawati Kamaria binti Rukka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pemikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan dt Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohoo (caton mampelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang lakHaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calm, istrinya Iklak ada halangan untuk melakukan pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi HukUm Islam,

Menimbang, bahwa berdasaaOom keterangan 2 orang saksi yang saling beraesuaian dengan permahonan Pflmohon begitu juga dengan alat buktl lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon tejuh memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang perempuan selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencecar 19 tahun, sehmgga anak Pemohoo memerlukan dispensasi dan pengadilan agama;

Memmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang.Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hllkum Islam telah terpenuhi, akan tetapi keirena usia anak Pemohon baru 18 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk menoeгах terjaQinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudh,motan, maka perlu memberikan depeneael kawm kepada anak Pemohon tersebut untuk melangllimgkan perkawinan deogan calm istrinya tersllbut Qi alas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu men9emulcakan Qalil-dalil sebagai berikut;

Finnan Allah SWTdalam Surat.An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

﴿إِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مِنْ حَلٰلٍ حَلٰلًا ۗ أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّٰلِحِينَ﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang omng yang /ayak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mambari mereka kemampuan dengan karonnya. Dan Allah Maha Luas pembenan- Nya /agi Maha Mengetahui '

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi —begai belikut

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya. "Menolak kerusakan harus didehulukan daripada menarik kem; a/ahatan. •

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa rencana pemikahan (Asdar bin Bakri) dengan calon istrinya (Risnawati Kamaria binti Rukka), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan alas perintah undang-undang maka sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Asdar bin Bakri) dengan calon istrinya (Risnawati Kamaria binti Rukka),

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memben dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Asdar bin Bakri) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (Risnawati binti Rukka);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumaditawal 1439 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan Drs H Kamatuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. Murstdin, MH, Dra. Hj. st. Sabiha, MH., dan m99ing-maeing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang t&rbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Peniiganti, dan dihadiri oleh Pemohon,

Hakim anggota,

Ors. Mursidln, MH.,



Ors. H. Kamaluddin, S.H. t

Hakim anggota,

D. H. M.H.

Panite anti,

Wasdam, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50 000,-
3.	Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6 000,-
	Jumlah	Rp.	211 000,-

(Dua ratus sebe/as nbu rup,ah)